

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN GADAI EMAS (RAHN) BERDASARKAN PSAK 107 PADA PEGADAIAN SYARIAH SENTRAL MAKASSAR

Sri Rahayu Syah¹⁾, Muh. Yasin Noor Wijaya Kusuma²⁾, Nurjannah Junaedi²⁾
Dosen Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar

ABSTRAK

This study aims to analyze the accounting treatment of gold pawn financing (rahn) based on PSAK 107 at the Makassar Central Sharia Pawnshop. The method used in this research is descriptive qualitative method. By conducting observations, interviews, and documentation on the Central Sharia Pawnshop by taking written data then analyzing and comparing the real conditions that occur in the field into writing with the conformity of PSAK 107 and the Fatwa of the National Sharia Council. The results of this study reveal that the accounting treatment related to the recognition and measurement carried out by the Central Sharia Pawnshop is not fully in accordance with PSAK 107 regarding the cost of repairing the object of ijarah, in the presentation and disclosure of the Central Sharia Pegadaian not in accordance with PSAK 107 because the Central Sharia Pegadaian does not present and disclose specifically in financial reports, but the financial statements are carried out centrally by the head office, and the practice of sharia pawning is in accordance with the National Sharia Council Fatwa DSN Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 concerning sharia gold pawning.

Keywords: Finance Accounting, Rahn Accounting, PSAK 107.

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan. Umumnya kegiatan operasional dari usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan [1]. Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya dibawah naungan Undang-undang, sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dengan kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah [2]. Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah memiliki tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Pegadaian syariah berperan penting untuk masyarakat yang kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya [3]. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah dalam perekonomian yaitu dengan menggadaikan barang-barang yang berharga [4].

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh dari debitur atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh kreditur apabila debitur tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo [5]. Sedangkan gadai syariah (rahn) yaitu menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) yang memiliki nilai ekonomis sebagai barang jaminan (mahrun) atas utang atau pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya [6].

Dalam menjalankan usaha gadai, terdapat beberapa pedoman dalam melakukan pembiayaan gadai emas yang berpatokan pada Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 dan Hadits, pedoman tersebut terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN/MUI/III/2002 yang mengatur dalam pembiayaan rahn. Dalam fatwa tersebut berisi tentang banyaknya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tidak dapat ditentukan sesuai dengan jumlah pinjaman [7].

Pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri [8].

Pada tahun 2014 terjadi fenomena bisnis gadai emas (rahn) dalam industri perbankan syariah telah melakukan pelanggaran hingga belasan milyar dengan transaksi menggunakan nama-nama fiktif dan penyalahgunaan prosedur pelelangan dalam transaksi yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah. Transaksi dalam kasus ini juga menyalahi peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBS tahun 2012 tentang produk qardh yang beragun emas dan surat edaran tersebut juga mengatur tentang *financing to value* (FTV) yaitu perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh

nasabah kepada Bank Syariah. Kemudian masalah prosedur penjualan emas lelang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn [9].

Pelaksanaan gadai syariah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara belum sesuai dengan PSAK 107 yang menyangkut tentang akad ijarah, dimana implementasi pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara menggunakan implementasi murabahah yang seharusnya menggunakan akad ijarah sehingga hal ini mengindikasikan adanya research gap. Penelitian tersebut merupakan salah satu contoh bahwa di Indonesia terdapat lembaga keuangan syariah yang belum menjalankan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia [10].

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian di Pegadaian Syariah dikarenakan semakin besar minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah atas produk gadai emas. Pegadaian syariah harus tetap diawasi agar sesuai terhadap aturan yang telah diatur sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar.”

2. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kasus pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Data dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, dan rekaman. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna [11]. Untuk memperoleh data yang akurat tentang penelitian ini, maka peneliti terjun langsung kelapangan sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting. Oleh karena itu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Sentral Makassar yang beralamat Jl. Samalona No.6, Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dimulai dari bulan April hingga Agustus 2022. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu cara-cara untuk memperoleh data yang lengkap, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta sesuai dengan penelitian. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1). Observasi, 2). Wawancara, 3). Dokumentasi.

Teknis analisis data yang diterapkan secara perbandingan antara praktik akuntansi jasa gadai syariah oleh Pegadaian Syariah Sentral Makassar dengan Standar Akuntansi Keuangan 107 melalui proses pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dekskriptif kualitatif. Oleh karena itu, teknik analisis data yang peneliti lakukan yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Triangulasi informasi digunakan bagaikan proses menguatkan derajat keyakinan (data dapat dipercaya/validitas) serta konsistensi (reliabilitas) informasi, dan bagaikan perlengkapan bantu analisis informasi di lapangan [12]. Berdasarkan pengertian triangulasi maka penulis menggunakan pengecekan validitas temuan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, Ibu Arianty selaku pimpinan cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar merupakan informan kunci dalam penelitian ini, dikarenakan Ibu Arianty mengambil cuti selama satu minggu maka Ibu Arianty digantikan oleh Ibu Nur Rahmi Jayati selaku penaksir Pegadaian Syariah Sentral Makassar. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik snowball sampling dalam penelitian kualitatif. *snowball* sampling yaitu peneliti mencari tahu dari satu sumber informan ke sumber informan selanjutnya. Informan dalam penelitian ini ada empat orang yaitu pimpinan cabang, penaksir, kasir dan penyimpan. Orang yang dapat memberikan sumber informasi yang kuat untuk peneliti dalam melakukan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun nama-nama informan sebagai berikut:

No	Nama Informan	Jabatan	Jenis Kelamin
1	Arianty	Pimpinan Cabang	Perempuan
2	Nur Rahmi Jayati	Penaksir	Perempuan

3	Artian sangrie	Kasir	Laki-Laki
4	Andi Annisa	Penyimpan	Perempuan

Sumber: Data Diolah

Mekanisme Operasional Gadai Syariah

Mekanisme operasional gadai emas syariah tidak menyulitkan rahin atau calon rahin yang akan melakukan transaksi pembiayaan rahn (meminjam uang). Akad termasuk biaya administrasi dan biaya pemeliharaan (mu'nah) dan produk yang akan digadai harus berlandaskan syariah dengan kegiatan usaha tidak mengandung unsur riba. Adapun hasil wawancara tentang mekanisme operasional gadai syariah oleh Ibu Nur Rahmi Jayati sebagai penaksir Pegadaian Syariah Sentral Makassar sebagai berikut:

“Secara teknis, implementasi pengajuan permohonan permintaan gadai di Pegadaian Syariah Sentral Makassar adalah sebagai berikut: 1). Rahin mendatangi kantor pegadaian kemudian mengisi formulir permintaan kredit, 2). Menyerahkan FPK (Formulir Permintaan Kredit), barang jaminan (marhum), dan e-KTP yang berlaku, 3). Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga emas sebagai jaminan atas hutangnya, dengan menetapkan marhum bih dan memberitahukan kepada Rahin, 4). Setelah syarat terpenuhi, Murtahin dan rahin akan melakukan akad, 5). Setelah akad, Murtahin memberikan sejumlah marhum bih (pinjaman) yang diinginkan oleh peminjam, 6) Setelah rahin setuju maka dicetak surat bukti rahn dan menandatangani di SBR (*Saving Bond Ritel*) tersebut. 7). Calon rahin datang ke loket kasir untuk menerima uang pinjaman.” (Ibu Nur Rahmi Jayati, Hasil wawancara 27 Agustus 2022).

Akad yang digunakan dalam pembiayaan Gadai Emas Syariah

Akad adalah suatu perjanjian. Perjanjian yaitu ijab dengan qabul cara yang diisyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yang diakadkan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan. Terdapat dua akad yang digunakan akad rahn dan akad ijarah. Adapun hasil wawancara terkait tentang akad oleh Ibu Nur Rahmi Jayati sebagai penaksir sebagai berikut:

“Pegadaian Syariah Sentral Makassar menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad mu'nah (ijarah), tetapi akad ijarah sudah diganti dengan akad mu'nah. Dimana akad rahn sebagai perjanjian penyerahan barang jaminan untuk menjadi agungan dan akad mu'nah adalah biaya pemeliharaan atas marhun”. (Ibu Nur Rahmi Jayati, hasil wawancara 27 Agustus 2022).

Akad Rahn. Pada surat bukti rahn (SBR) yakni murtahin (penerima gadai dalam hal ini PT pegadaian dan rahin (pemilik Marhun atau kuasa pemilik marhun) sepakat membuat akad rahn sebagai berikut: (1) Rahin setuju terhadap uraian marhun, penetapan taksiran marhun, marhun bih, tarif ujruih, biaya admnistrasi yang tertera pada surat bukti rahn dan nota transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan marhun bih. (2) Marhun adalah milik rahin, milik pihak lain yang dikuasakan kepada rahin atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan dari hasil kejahatan, dan tidak dalam objek sengketa. (3) Rahin menyatakan telah berhutang kepada murtahin dan berkewajiban untuk membayar pelunasan marhun bih. (4) Apabila marhum mengalami kerusakan atau hilang, maka murtahin akan memberikan ganti rugi dengan ketentuan marhum tersebut rusak atau hilang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam yang telah ditetapkan pemerintah. (5) Rahin dapat minta tambah marhun bih, mengangsur atau mencicil marhun bih, menebus sebagian marhun sebagai akad baru, sedangkan perpanjangan waktu tetap menggunakan akad lama yaitu dengan taksiran dengan marhun bih lama. Jika ada perubahan nilai taksiran marhun, baik turun ataupun mengalami kenaikan maka mengacu pada ketentuan yang berlaku pada murtahin. (6) Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan, penundaan lelang dikenakan biaya mu'nah (biaya pemeliharaan) dan biaya administrasi sesuai ketentuan pada pegadaian yang berlaku atau yang ditetapkan oleh murtahin. (7) Marhun yang telah dilunasi atau belum diambil oleh rahin sampai terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan. Apabila marhun tetap belum diambil melebihi 10 hari dari pelunasan, maka rahin sepakat dikenakan jasa penitipan. (8) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, menebus sebagian marhun, mengangsur marhun bih, penundaan lelang maka murtahin berhak melakukan penjualan (lelang) marhun. (9) Hasil penjualan lelang marhun setelah dikurang marhun bih, mu'nah (biaya pemeliharaan), biaya proses lelang (jika ada) dan bea lelang merupakan kelebihan yang menjadi hak rahin. Jangka waktu pengambilan uang sisa hasil lelang selama 1 tahun jika rahin tidak datang mengambil uang kelebihan tersebut maka akan dimasukkan ke dalam pendanaan sosial pegadaian dan apabila hasil penjualan lelang tidak mencukupi marhun bih rahin maka rahin wajib membayar kekurangannya.

Akad Mu'nah (Ijarah) merupakan proses pembayaran upah sewa dengan cara pemindahan hak guna dari

barang atau jasa yang telah diambil dengan tidak mengikuti pemindahan hak kepemilikan. Melalui akad ijarah memungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang. Biaya tersebut berupa biaya administrasi dan sewa pemeliharaan atau penyimpanan barang di pegadaian, biaya tersebut di hitung per 10 hari. Biaya administrasi ditentukan berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan pada saat terjadinya transaksi. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan barang yang diberikan.

Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah

Perlakuan akuntansi pembiayaan rahn berdasarkan PSAK 107 (Ijarah)

Penerapan rahn di Pegadaian Syariah Sentral Makassar dilakukan berdasarkan akad pendamping yaitu PSAK 107 dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan hasil wawancara kepada Pak Artian Sangrie selaku Kasir di Pegadaian Syariah Sentral Makassar: “Jenis pembiayaan yang dikenakan atau dipotong saat akad yaitu akad mu’nah tergantung dari marhum bih berupa biaya administrasi, biaya pemeliharaan (mu’nah) dengan persentase biaya pemeliharaan (sewa tempatnya) sebesar 0,47% / 10 hari untuk golongan A, 0,73% / 10 hari untuk golongan B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan 0,64% untuk golongan D.” (Pak Artian Sangrie, Hasil wawancara 30 Agustus 2022).

Berdasarkan PSAK 107, pinjaman atau kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya transaksi dan menggunakan kas dasar (*cash basis*). Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan maka diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan, dan pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada rahin dan pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi transaksi. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas syariah terhadap berakhirnya akad pembiayaan gadai emas syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh rahin, karena pembiayaan gadai emas syariah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Nur Rahmi Jayati selaku penaksir di Pegadaian Syariah Sentral Makassar adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan rahn diakui oleh pihak pegadaian pada saat pegadaian menyerahkan kas kepada nasabah atau rahin, saat akad terjadi, dan pegadaian menyerahkan kas kepada rahin. Pihak pegadaian mengukur pembiayaan rahn (gadai emas) syariah pada saat akad telah disetujui. Diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan kepada rahin beserta biaya ataupun pendapatan yang timbul dari akad tersebut. Jika ada penerimaan angsuran dari rahin diakui sebagai pengurang dari pokok pembiayaan atas pembiayaan tersebut. Jika ada pelunasan pembiayaan dari rahin diakui sebagai OSL (*Out Standing Loan*). Mengenai hal pengakuan dan pengukuran terkait rahn, kami mengakui sebagai piutang pada saat penyerahan pinjaman kepada rahin, besarnya piutang yang kami akui sebesar pinjaman yang dipinjam oleh rahin, kalau terkait mu’nah (biaya pemeliharaan atau biaya sewa) kami mengakui sebagai pendapatan ijarah, besarnya pendapatan ijarah diakui sebesar jumlah tarif ijarah yang telah ditentukan oleh kantor Pegadaian pusat. Pengukuran pendapatan ijarah berdasarkan hasil taksiran barang (marhum) yang digadaikan oleh rahin. Kemudian kami juga mengakui biaya administrasi rahin sebagai pendapatan administrasi, yang diakui berdasarkan jumlah pinjaman (per golongan) yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian pusat. Mengenai penyajian dan pengungkapan terkait pembiayaan rahn (gadai emas syariah) dilakukan secara terpusat dan online sehingga tidak ada catatan akuntansi khusus yang diterapkan di Pegadaian Syariah Sentral Makassar.” (Ibu Nur Rahmi Jayati, Hasil wawancara 27 Agustus 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas maka oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran pada saat pembiayaan rahn dan ijarah, pihak Pegadaian Syariah Sentral Makassar mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada rahin setelah melakukan akad antara rahin dan murtahin sesuai kesepakatan yang telah disepakati, yaitu mengakui biaya ijarah sebagai pendapatan ijarah sebesar nilai taksiran marhum dan mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi sebesar marhum bih atau pinjaman rahin. Pengukuran atas biaya ijarah diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan rahin dengan menggunakan kas dasar (*cash basis*).

Penyajian dan Pengungkapan terkait pembiayaan gadai emas (rahn) dilakukan secara terpusat dan online sehingga tidak ada catatan akuntansi khusus dipergunakan di Pegadaian Syariah Sentral Makassar.

(a) Piutang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian PT pegadaian beserta entitas anak sebagai aset lancar dengan akun pinjaman yang diberikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai atau periode terkait dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. (b) Utang kepada rahin di Pegadaian Syariah Sentral Makassar disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian PT pegadaian dan entitas anak sebagai liabilitas jangka pendek serta diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT pegadaian sebagai uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan rahin tersebut belum diambil oleh rahin maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai

pendapatan oleh pegadaian. (c) Pendapatan administrasi dan biaya pemeliharaan (mu'nah) pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai pendapatan usaha dalam catatan atas laporan keuangan, dan (d) Uang kelebihan lewat waktu disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai pendapatan lain-lain dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan menyatakan bahwa uang kelebihan lewat waktu berasal dari usaha gadai yang diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode terkait.

Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Produk Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Sentral Makassar

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Sentral yaitu pengakuan dan pengukuran. Setelah rahin mendapatkan uang pinjaman pihak Pegadaian Syariah Sentral Makassar mengakui sebagai piutang, oleh sebab itu timbul biaya-biaya yang dibebankan kepada rahin yakni biaya sewa atas jasa yang telah menyimpan, memelihara, dan menjaga barang (marhun) milik rahin yang telah ditetapkan menurut taksiran barang gadai emas dengan menggunakan metode akrual basic.

Untuk penyajian dan pengungkapan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa Pegadaian Syariah Sentral Makassar memiliki laporan keuangan hanya untuk pihak internal dalam bentuk laporan neraca konsolidasi dan laporan laba rugi konsolidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak kantor pusat wilayah VI Makassar, artinya Pegadaian Syariah Sentral Makassar tidak dapat mengelola atau menyajikan laporan keuangannya sendiri, melainkan kantor pusat wilayah VI Makassar saja yang memiliki wewenang untuk menyajikan dan mengungkapkannya. Tidak terdapat catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah Sentral Makassar karena penyajian dan pengungkapan dilakukan secara otomatis dan online di kantor pusat wilayah VI Makassar, pegadaian syariah sentral hanya mencatat buku rincian uang kas. Berikut ini adalah isi laporan keuangannya: laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan.

Kesesuaian Praktik Gadai Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Penerapan fatwa MUI oleh pihak Pegadaian Syariah Sentral Makassar dalam proses pembiayaan gadai emas syariah ialah jaminan (barang gadai) dan biaya administrasi dan pemeliharaan. Untuk jaminan (barang gadai), Pegadaian Syariah Sentral Makassar dalam pembiayaan gadai emas syariah akan menahan barang penggadai (rahin) sampai semua utang (pinjaman) dilunasi sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.26/DSNMUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn yaitu (DSN No.25/DSNMUI/III/2002), di mana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa penerima gadai (murtahin) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (marhun) rahin sampai semua utang rahin dilunasi. Para ulama fiqih juga menyatakan bahwa rahn dikatakan sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum sudah berada pada penerima gadai (murtahin) dan uang yang dibutuhkan atas pinjaman telah diterima oleh pemberi gadai (rahin).

Untuk biaya administrasi dan pemeliharaan, barang gadai sebagai jaminan pinjaman yang tidak akan mengambil manfaatnya. Pemanfaatannya itu hanya berupa biaya sewa yang disebut mu'nah (biaya pemeliharaan). Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai biaya administrasi dan biaya pemeliharaan (mu'nah) kepada Pak Artian Sangrie sebagai Kasir Pegadaian Syariah Sentral Makassar: "Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan (mu'nah) dibayar pada saat pinjaman dicairkan untuk menghindari pegadaian mengambil keuntungan, dan biaya tersebut tidak bisa diangsur atau dicicil kecuali marhum binya." (Pak Artian Sangrie, hasil wawancara 30 Agustus 2022).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena pihak pegadaian tidak melakukan perbaikan objek ijarah. Pegadaian Syariah Sentral Makassar tidak ada biaya-biaya perbaikan yang dibebankan kepada rahin. Namun biaya perbaikan marhum ditanggung oleh petugas (penaksir atau kasir).

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar tidak sesuai dengan PSAK 107 dimana pegadaian syariah tidak memiliki laporan keuangan khusus, melainkan semua pengelolaan keuangan Pegadaian Syariah Sentral Makassar dilakukan secara tersentralisasi oleh kantor pusat. Dalam hal praktik gadai syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN No.26/DSN-

MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah dimana rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn, rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsip ar-rahn, ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin), dan biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan: 1. Pegadaian Syariah Sentral Makassar hendaknya membuat pencatatan laporan keuangannya. 2. Dalam Surat Bukti Rahn (SBR) di Pegadaian Syariah Sentral Makassar hendaknya ditulis jelas antara tarif ijarah (mu'nah) atau biaya pemeliharannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soemitra, A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- [2] Magfiroh, D., & Zubaedah, P., Analisis Pelaksanaan Akad Rohn Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. *Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan*, Volume 11 (2): 68–75, 2010.
- [3] Aini, Q., & Muslimin, Implementasi PSAK No 107 Pada Rahn (Gadai Emas) Di Pegadaian Syariah Sampang. *Prosiding Senapan*, Vol. 1 No. 1 .1, 458, 2021.
- [4] Arif, M. R., *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- [5] Sutedi, A., *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [6] Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M., *Regulasi dan Implementasi Pedagadaian Syariah*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- [7] Tussalam, R., & Ardiana, M., Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah Jombang). *Journal of Finance and Accounting Studies*, 203–211, 2019.
- [8] Febrianti, R., Analisis perlakuan Akuntansi atas pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan Pernyaraan Standar Akuntansi Keuangan 107 (Ijarah) pada PT Pegadaian Syariah Cabang Padasuka. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2–4, 2020.
- [9] Media, K. C., May 9). Praktik Gadai Emas, OJK Akan Kembali Panggil Bank Mega Syariah. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2014/05/09/1725225/Praktik.Gadai.Emas.OJK.Akan.Kembali.Panggil.Bank.Mega.Syariah,2014>.
- [10] Azizah, A., Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT BPRS Asri Madani Nusantara. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 11–13, 2014.
- [11] Sugiarto, E., *Menyusun Skripsi Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- [12] Alfansy ur, A., & Mariyani, Seni Mengelola Data Penerapan Triangulas Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 146–1i0, 2020.